



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Sarmi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sarmi. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang

digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

### **Opini**

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Hal Lain**

Dalam LHP BPK Nomor 04.A/T/LHP/DJPKN-VI.JYP/PPD.01/06/2025 tanggal 4 Juni 2025, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 karena Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan sisa kas ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Kas Lainnya ke Kas Negara, serta masih terdapat Aset Lain-lain yang nilainya material dan belum dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sarmi telah melakukan upaya perbaikan dengan menyetorkan seluruh Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya yang menjadi pengecualian tahun sebelumnya serta telah melakukan sidang penetapan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) yang menghasilkan koreksi atas Aset Lain-lain sehingga laporan keuangan menjadi wajar.

### **Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 18.B/T/LHP/DJPKN-VI.JYP/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jayapura, 29 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Papua**

**Dan sebagai Jawab Pemeriksaan,**



**Bhuno Agung Nugroho, S.E., M.Si., Ak,  
CA, PACPA, CertDA, CSFA, CertIPSAS  
Register Negara Akuntan Nomor RNA-21793**